



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2/IT3/KP/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 25/IT3/KP/2014 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika pencalonan dekan dan wakil dekan masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 25/IT3/KP/2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 25/IT3/KP/2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bakal calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap berstatus Aparatur Sipil Negara di fakultas yang bersangkutan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Dekan periode sebelumnya berakhir.

2. Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap bersatus Aparatur Sipil Negara di fakultas yang bersangkutan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Wakil Dekan periode sebelumnya berakhir; dan
 - k. bersedia membantu Dekan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 19 Januari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF.DR.IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

- *Jana*

J IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.